

**PERKIRAAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 128/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PERKIRAAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa sebagai dasar penghitungan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dibutuhkan perkiraan jumlah Badan Penyelenggara *Adhoc* di wilayah Kabupaten Wonogiri.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU ( LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656 ); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU ( LN RI Tahun 2016 No 130, tambahan LN RI No 5898 ); PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 No 320); dan PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 No 905).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 128/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 diatur tentang : Perkiraan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2019.  
- Lampiran 1 halaman.